



EITTTSS..
KAMU MAU PAKAI
SUMBER DAYA AIR?
IZIN DULU YAAA!

TATA CARA PERIZINAN BERUSAHA DAN PERSETUJUAN PENGUNAAN SUMBER DAYA AIR

**PERMEN PUPR NO. 2
TAHUN 2024**

PROSES ONLINE

Permohonan dan Penetapan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air diajukan untuk PERMEN PUPR No. 2 Tahun 2024 melalui aplikasi **Sistem Informasi Perizinan Sumber Daya Air (SIPSDA)** sesuai Pasal 12 ayat (2) Permen PUPR 2 Tahun 2024.

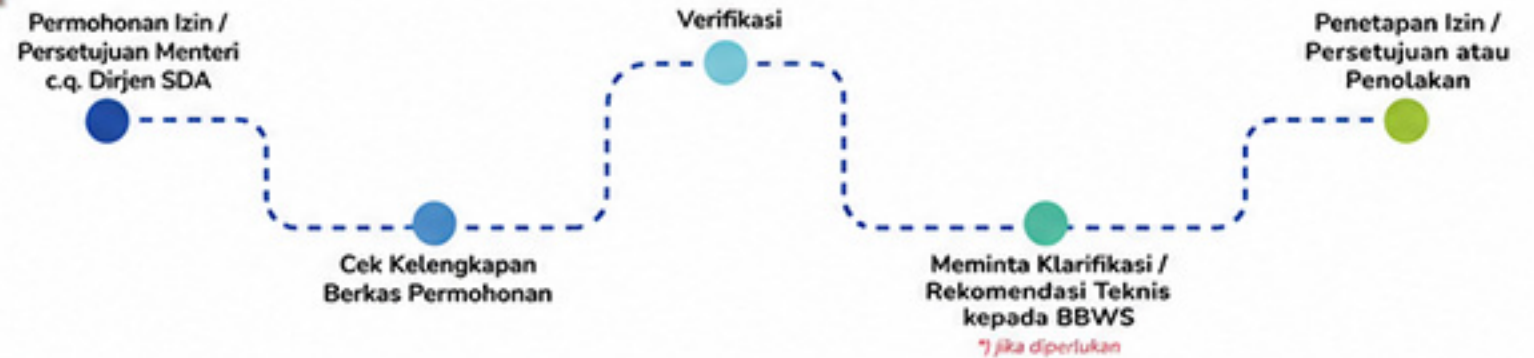


<https://perizinandsa.pu.go.id>

- 1 Pemohon dapat mengunjungi link website atau scan QR code di samping
- 2 Submit persyaratan administrasi dan teknis
- 3 Data tambahan khusus untuk PLTA/PLTM/PLTMH/PLTSA dan Penyediaan Air Minum/Bersih oleh swasta

**PROSES PERIZINAN
GRATIS!!!**

ALUR PROSES



Proses perizinan paling lama 14 hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

PERPANJANGAN

Permohonan Perpanjangan Izin secara tertulis kepada Menteri PU c.q. Direktur Jenderal Sumber Daya Air paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir. Hal ini dapat diperpanjang apabila:

TIDAK ADA PERUBAHAN

kuta air / lokasi pengambilan air / cara pengambilan air / bangunan pengambilan air

PERUBAHAN

Perubahan Izin Pengusahaan SDA / Persetujuan Penggunaan SDA dapat ditohonkan oleh pemegang Izin atau dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal. Permohonan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir.

PERMOHONAN IZIN/PERSETUJUAN BARU

ADMINISTRASI

- Surat Permohonan:
 - Nama, Pekerjaan, Jabatan, dan Alamat Pemohon
 - Nama Sumber Air
 - Lokasi Penggunaan
 - Maksud dan Tujuan
 - Jangka Waktu Pengusahaan Sumber Daya Air yang diperlukan
 - Cara Pengambilan / Pembuangan atau Bangunan yang digunakan
- Surat Pernyataan Bertanggung Jawab atas Permasalahan Sosial
- Surat Pertanggung Jawaban Mutlak atas Lahan
- Izin Berusaha / NIB*
- Identitas Pemohon dan Legalitas Subjek Hukum:
 - KTP Penanggung Jawab
 - Akta Pendirian Perusahaan beserta Perubahan

* untuk permohonan izin pengusahaan

TEKNIS

- Jumlah dan Jadwal Pengambilan Air
- Gambar Desain Jenis atau Tipe Prasarana yang akan dibangun

**DOKUMEN
PERSYARATAN**

LOKET PELAYANAN PUBLIK TERPADU



Lobby Gedung Kementerian Pekerjaan Umum
Unit Pelayanan Perizinan (UPP)
Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan

Jam Operasional
Senin - Kamis : 08.30 - 15.30 WIB
Jum'at : 09.00 - 16.00 WIB

CONTACT CENTER



PELAYANAN PUBLIK
TERPADU KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM

: 158



0815-1000-0158



PERIZINAN SDA



0812-1110-0662